

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Konsekuensi perkembangan teknologi di tengah masyarakat modern saat ini, telah menjadi bagian dari kehidupan. Kemajuan teknologi demikian pesatnya. Teknologi internet dapat dinikmati oleh segala kalangan dari orang dewasa hingga anak-anak di jaman sekarang telah menggunakan teknologi internet untuk membantu banyak kegiatan yang sehari-hari dilakukan khususnya pada saat masa pandemi seperti sekarang. Namun keberadaan internet saat ini bagaikan “pedang bermata dua” selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat juga menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan).¹ Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat berupa pencurian data, pemalsuan kartu kredit (*credit card*), penyebaran virus komputer, pornografi orang dewasa dan anak, penyebaran *email* bermasalah hingga kampanye anti suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), terorisme, dan ekstremisme melalui internet.² Berbagai bentuk kejahatan berikut kemudian dikenal dengan istilah “*cybercrime*”. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang memiliki dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini dan

¹ Armansyah, dan Asty Pertiwi, *Mengenal Bentuk Kejahatan, Hukum Dan Pencegahannya Terutama Pada Anak Usia Dini*, (Jakarta: Taskia Press, 2019) Hlm 2.

² Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformas*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm136.

mendapatkan perhatian khusus di dunia internasional.³

Perkembangan teknologi internet menjadi awal lahirnya banyak jenis media sosial yang juga sama berkembang begitu pesat di tengah masyarakat saat ini. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haelin media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar-dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user generate content*.⁴ Media sosial merupakan alat komunikasi paling populer saat ini, media sosial memberikan begitu banyak manfaat juga pengaruh pada pola kehidupan dari segi budaya, sosial dan pola pikir. Kejahatan di media sosial yang semakin marak terjadi salah satunya penyebaran pornografi dikarenakan dengan mudahnya akses pada media sosial, banyak pengguna media sosial yang tidak memaknai dengan bijak penggunaan media sosial di tengah tengah masyarakat. Media sosial yang juga di kenal dengan istilah dunia maya akhirnya membawa pengguna seperti tidak memiliki batasan-batasan. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan semakin tidak dapat terbendung arus teknologi dan informasi maka terbentuklah Hukum Siber Indonesia yang bertujuan menjadi dasar hukum dalam proses pengakan hukum dan kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer (telematika).⁵ Di Indonesia sendiri Hukum Siber adalah istilah umum yang menyangkut semua aspek legal dan peraturan

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) Hlm 2.

⁴ Ahmad Riyadh U.B, *Hukum Telematika Hukum Media Siber*, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020) Hlm 21.

⁵ Nurdin Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada) Hlm 57.

internet dan juga *world wide web*. Hal apapun yang berkaitan atau timbul dari aspek legal atau hal hal yang berhubungan dengan aktivitas para pengguna internet aktif dan juga yang lainnya di dunia siber, dikendalikan oleh Hukum Siber.⁶ Hukum Siber berkaitan dengan Hukum Positif di Indonesia karena tidak hanya bersinggungan dengan media elektronik namun juga dekat dan bersinggungan dengan bidang hukum dimana dengan teknologi media sosial yang menyediakan komunikasi, hal tersebut mengandung aspek hukum di dalamnya.

Hukum pidana memberikan perlindungan hukum melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam rumusan tindak pidana selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi.⁷ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸ Di Indonesia saat ini menjadi semakin marak kejahatan di Dunia maya atau biasa dikenal dengan istilah *Cyber Crime*. *Cyber Crime* yaitu sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.⁹

Tindak Pidana Teknologi Informasi (*cyber crime*) diatur dalam Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁶ Ahmad Riyadh, *Op. Cit.* Hlm, 45.

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Surabaya: Penerbit PMN, 2009) Hlm 3.

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persad, 2002) Hlm 1.

⁹ Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Hlm 22.

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satunya tindak pidana pornografi di media sosial atau dikenal dengan istilah *cyberpornography*. Tindak pidana pornografi memakan korban yang cukup banyak khususnya korban perempuan dari sisi Pornografi. Dalam KUHP Kejahatan terhadap Kesusilaan diatur pada Pasal 282 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diam dengan penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”. Berkaitan dengan pornografi dalam UU ITE Tindak Pidana Pornografi sebelum telah di diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam kedua Undang-Undang itu mengatur sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pornografi dan aturan aturan mengenai tindak pidana pornografi atau transaksi pornografi. Pornografi di dunia maya atau melalui media sosial semakin marak terjadi di tengah tengah pengguna media sosial. Menurut data yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tindak Pidana Pornografi adalah daftar kejahatan no 3 (tiga) terbanyak dilaporkan ke polisi dari data laporan kasus kejahatan siber di

Indonesia sepanjang Januari hingga September 2020.¹⁰

Tindak Pidana Penyebarluasan konten Pornografi melalui media sosial sudah diatur di Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peraturan tersebut menjadi upaya pencegahan kejahatan pornografi. Tindak pidana pornografi di Internet di atur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹¹ Dengan semakin terus meningkatnya Tindak Pidana Penyebarluasan konten pornografi dinilai dari kasus kasus di Indonesia ada berbagai macam motif terjadinya hal tersebut. Perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan pornografi menjadi hal penting karena kerugian yang diderita korban dalam kasus ini menjadi lebih besar karna mudahnya akses internet. Pengertian korban dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh satu tindak pidana. Korban dari tindak pidana pornografi dapat dialami pada perempuan maupun laki laki, meskipun di Indonesia pelapor kasus ini didominasi oleh perempuan. Berdasarkan data pengaduan ke

Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Angka kasus

¹⁰ Cindy Mutia Annur, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi> (Diakses 1 November 2021 Pukul 14.00)

¹¹ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) Hlm 161.widi

kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS, bentuk kekerasan yang mendominasi KBGS adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus) disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) berkaitan dengan penyebarluasan pornografi di media sosial, grafik pada CATAHU 2021 jenis kejahatan non consensual intimate image (kadang disebut revenge porn) terdapat 71 kasus yang melakukan pelaporan.¹² Penyebarluasan pornografi dilakukan oleh pelaku dengan berbagai motif yaitu motif ekonomi, balas dendam yang dimana perbuatan jual beli di atur dalam Undang-Undang pornografi. Tindakan pelaku bertujuan menghancurkan cita korban atau membuat reputasi korban jatuh. Dalam kasus ini hukum pidana menjadi alat untuk menegakan aturan apabila pelaku tindak pidana/ pelanggar hukum pidana, setelah melalui proses peradilan pidana, dijatuhi sanksi dengan aturan hukum pidana. Dengan kata lain, kerugian atau penderita korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Dalam kenyataannya secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum yang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan korban.¹³ Berhubungan dengan hal tersebut menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap Korban yang secara jelas dapat memberikan pemulihan mental dan psikologis korban dengan didampingi oleh pihak yang professional dalam bidangnya yang dibutuhkan

¹² CATAHU 2020 Komnas Perempuan : Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021) <https://komnasperempuan.go.id/Siaran-Pers-Detail/Catahu-2020-Komnas-Perempuan-Lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021> Diakses 29 November 2021, Pukul 16.00

¹³ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka, 2014), Hlm 136.

oleh korban secara mendetail dan personal sesuai kebutuhan korban.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Lembaga lainya sesuai dengan ketentuan.¹⁴ Dalam tindak pidana penyebarluasan pornografi korban akan lebih sulit dideteksi kerugiannya, dikarenakan hal yang merugikan terus berkeliaran di Internet atau media sosial. Namun dalam sistem hukum pidana, kedudukan korban hanya sebagai pelengkap dalam suatu proses peradilan. Sistem peradilan pidana lebih berorientasi terhadap pelaku inilah yang disebut *retributive justice*¹⁵ Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dan memperdalam perlindungan bagi korban penyebarluasan konten pornografi di media sosial sehingga korban dapat terlindungi sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu menjadi penting penulisan skripsi berjudul, **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Ponrografi Melalui Media Sosial di Indonesia”**

B. Pokok Permasalahan

Permasalahan dama penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebarluasan konten pornografi

¹⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), Hlm 183.

dalam hukum pidana di Indonesia?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi di media sosial?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan penelitian ini memiliki pembahasan mengenai batasan dari penulisan dengan judul “perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial di Indonesia” ruang lingkup secara sederhana menjelaskan pembahasan yang lebih khusus dan fokus yaitu dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengaturan tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dalam hukum pidana di Indonesia
2. Mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi korban pornografi melalui media sosial di Indonesia.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulisan ini memiliki maksud untuk memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan penulis. Memahami secara seksama mengenai pengaturan perlindungan hukum pada korban yang mengalami penyebarluasan konten pornografi di media sosial.

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan ini untuk memberikan informasi dan pengetahuan juga memberikan sumbangsih pemikiran di bidang

hukum pidana mengenai Perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi. Diharapkan pembaca atau calon peneliti akan semakin mengetahui bentuk Perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui pengaturan tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dalam hukum pidana Indonesia. Memberikan informasi mengenai dasar hukum yang dapat menjerat pelaku dan sebagai dasar korban untuk menindaklanjuti permasalahan penyebarluasan konten pornografi di media sosial.
- b. Mengetahui perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial di Indonesia dan memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak yang dapat diterima korban dalam permasalahan penyebarluasan konten pornografi di media sosial, sehingga tidak perlu takut untuk menindaklanjuti kasus yang menimpanya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

a) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat mealawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu.¹⁶ POMPE mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak” (*de wil*), kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam (*binnenkant*) dari kehendak tersebut.¹⁷ Seorang petindak yang telah melakukan suatu tindakan (yang dapat di pidana) mungkin dipidana (pemidanaan biasa, diperingan atau diperberat) atau “dibebaskan”.¹⁸ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹

Dasar prinsip pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 2 berbunyi “ketentuan

¹⁶ Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm 100

¹⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Stora Grafika, Cet ke-3, 2018) hlm 249.

¹⁸ *Ibid*, hlm 251

¹⁹ Chairul Huda, dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 68

pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Menurut Hans Kelsen

Tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan harus melaksanakannya kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁰ Untuk itu hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak.

Ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP secara umum tersimpulkan ditentukan dalam BAB III buku ke-1 dan terdapat pula secara tersebar dalam pasal-pasal dan Undang-undang.²¹

²⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008) hlm 136

²¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008) hlm 136

Menurut Van Hamel

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP berbunyi “tiada dapat dipidna barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal”.²²

b) Teori Viktimologi tentang Perlindungan Hukum

Kajian viktimologi korban mengkaji dan menganalisis diarahkan kepada bagaimana kedudukan, hak, dan perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan Indonesia.²³

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban dan perlindungannya. Korban tersebut tidak saja korban kejahatan melainkan korban kecelakaan, korban bencana alam dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan yang diberikan sosial dan pemulihan kerugian atau penderitaan.²⁴ Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan

²² Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³ Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok: PT Rajagaafindo Persada, 2021), Hlm 4.

²⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, Edisi 2, Cet Ke-1, 2021) Hlm 41

penencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.²⁵

Arief Gosita mengartikan “viktinologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimpul korban, serta akibat-akibat penimbul korban.²⁶ Pada bagian lain, ia mendefinisikan viktinologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.”²⁷

Karmen mengartikan “viktinologi sebagai kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara pejabat-pejabat koreksi dan peradilan pidana, yaitu polisi (dan jaksa) dan badan peradilan, serta pejabat-pejabat koreksi dan keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, dan Gerakan-gerakan sosial.”²⁸

Definisi para ahli tersebut berimplikasi kepada ruang lingkup kajian viktinologi. Apabila kajian tentang viktinologi hanya kepada kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Sebaliknya, apabila kajian tentang viktinologi diperluas meliputi juga korban pada umumnya, ruang lingkup

²⁵ Rena Yulia, *Viktinologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, hlm 40

²⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1983) Hlm. 31.

²⁷ *Ibid*, Hlm 154

²⁸ A. Karmen, *Crime Victims*, Second Edition (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1990), Hlm 3

viktimologi meliputi kajian yang sangat luas yang meliputi kriminologi, hukum pidana, psikologi, budaya dan bahkan sejarah.²⁹

Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.³⁰ Kriminologi memiliki dua bidang ataupun tugas kriminologi menurut para sarjana yaitu etiologi kriminal (*criminal etiology*) dan pemberantasan atau pencegah kriminal (*penology* atau *criminal policy* atau *criminele politiek*). *Etiologi kriminal* memiliki arti mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan (*aethos* = sebab-sebab).³¹ Objek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.³² Dengan begitu kriminologi menjadi relevan dalam keputusan diangkatnya suatu pelanggaran dalam pornografi menjadi suatu tindak pidana. Dengan dirumuskannya tindak pidana tertentu dalam undang-undang sekaligus di dalamnya ditentukan objeknya. Dalam objek tersebut selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi demikian pula halnya pembentukan undang-undang merumuskan

²⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hlm 4

³⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, hlm 35.

³¹ *Ibid*, 36

³² *Ibid*, Hlm 35

tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Pornografi.³³ Objek pornografi yang menjadi dasar utama terbentuknya tindak pidana pornografi. Viktimologi dan kriminologi memiliki hubungan dikatakan bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian bagian yang tidak tercangkut dalam kajian kriminologi.³⁴ Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri.³⁵

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar tersebut.³⁶ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani.³⁷ Unsur dalam tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu; unsur objektif yang terdapat di luar si pelaku dan unsur subjektif yang terdapat atau melekat pada diri pelaku.³⁸ tindak pidana itu sendiri. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah “strafbaar

³³ Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Hlm 3

³⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Edisi 2, Cet Ke-1, 2021) Hlm 36

³⁵ Didik M. Arief Mansur Dan Elistris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2007) Hlm. 72

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008) hlm 59.

³⁷ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Cet-10, 2019) hlm 49

³⁸ *Ibid.* hlm 50-51

feit” untuk menyebutkan tindak pidana, tanpa memberikan penjelasan secara rinci mengenai “starfbaar feit”, perkataan feit itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een gedeelte van werkelijkheid” sedangkan “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.³⁹ Secara sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰

b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia), orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang telarang tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung (peradilan Belanda), orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe).⁴¹

c. Perlindungan Hukum

1) Menurut Satjipto Rahardjo “Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang

³⁹ Moeljatn, Asas-asas hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2001

⁴⁰ Adami Chazawi, Kejahatan terhadap keamanan & keselamatan negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 1

⁴¹ *Ibid* hlm 206

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum”.⁴²

2) Setiono mengemukakan “perlindungan hukum adalah tidakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati matrabatnya sebagai manusia.”⁴³

3) Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahann atas Undang-udang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 8 “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-udang ini.”

d. Korban

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan “korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan oranglain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri

⁴² Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 27 September 2021

⁴³ Setiono, Rule Of Law (Supernasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 2004.) Hlm 3

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.⁴⁴

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal angka 3 Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diaktifkan oleh suatu tindak pidana.”

e. Pornografi

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan “Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.”

Menurut HB Jassin “pornografi adlah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau Digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual yang membuat fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah daerah kelamin yang menyebabkan syahwaat berkobar-kobar.”⁴⁵

f. Media Sosial

Menurut Van Dijk “media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka

⁴⁴ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: CV Akademia Pressindo 1993) hlm 135

⁴⁵ Firdaus Syam, “Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”, Jurnal Hukum, (Jakarta 2010) hlm 21.

dalam beraktifitas maupun berkolaborasi karena itu media sosial dapat dilihat sebagai sebuah ikatan sosial”⁴⁶

Menurut Rulli Nasrullah “media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan panggungnya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual”⁴⁷

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai cara untuk mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan dan judul dalam penulisan ini.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah Normatif untuk meneliti suatu permasalahan dari sudut pandang internal dimana objek penelitian berupa norma hukum. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris, normatif legal research, dan bahasa Belanda yaitu normatif juridisch onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistik yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu

⁴⁶ Rahmi Surya Dewi “Kreator Meme Konstruksi Makna Meme Politik Di Media Sosial” *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 8, Nomor 1 (Jakarta 2019)

⁴⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositeknologi*, (Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm 11.

hukum.⁴⁸

Penelitian hukum normatif (legal reaserch) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/peranjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normative adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum tedapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarika jawabannya.⁴⁹

Penelitan ini melalui pendekatan perundang undangan biasanya digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik atau conflicten van normen.⁵⁰ Dengan penelitian yang dilakukan ini menggunakan bahan bahan hukum seperti peraturan peraturan yang tertulis. Pendekatan perundang-udangan (statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip*, 1999, hlm 15.

⁴⁹ Muhaimi, *Metode Pelitinin Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama (NTB, juni 2020) hlm 55.

⁵⁰ *Ibid* hlm 156

sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :⁵¹

- a. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- b. All-clusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- c. Sistematis bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

- c. Bahan hukum sekunder, bahkan hukum yang telah diolah yang tertuang dalam buku, jurnal
- d. Bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.⁵²

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 jenis metode pengumpulan data sekunder yaitu salah satunya yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka. Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada

⁵¹ Haryono, Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, (Malang: 2005) hlm 249

⁵² Muhaimi, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Cetakan Pertama (NTB, Juni 2020) Hlm 65

⁵³ *Ibid* hlm 66

- sumbernya.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
 - c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (coding) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
 - d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini sebagai langkah pertama dalam sebuah penulisan dan sebagai dasar dari rencana penulisan gambaran besar penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam bab 1 terdiri dari; latar belakang mengenai pemikiran yang menimbulkan keingintahuan penulis meneliti suatu isu atau fenomena hukum, rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian sebagai batasan penulisan dari topik, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada bab II tinjauan pustaka ini menyajikan dan berkaitan dengan teori teori yang akan digunakan dalam penulisan. Pada bab ini menjelaskan teori pertanggungjawaban pidana, teori viktimologi

tentang perlindungan hukum. Menjelaskan kerangka konsep yang berhubungan dengan permasalahan dari tinjauan umum perlindungan hukum; menjelaskan konsep korban mengenai pengertian dan hak-hak korban; konsep pornografi mengenai pengertian hukum positif tentang pornografi; media sosial mengenai pengertian, klasifikasi dan fungsi media sosial.

BAB III. Pengaturan Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi di Media Sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia

Bab ini memuat dan menyajikan pembahasan dari rumusan masalah “pengaturan tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dalam hukum pidana di Indonesia” akan menjawab permasalahan dengan penelitian. Bab III ini lebih rinci terdiri dari; tindak pidana pornografi yang membahas penyebarluasan pornografi dan motifnya; pengaturan tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dalam hukum pidana di Indonesia.

BAB IV. Perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial di Indonesia

Bab ini memuat dan menyajikan pembahasan dari rumusan masalah “perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi melalui media sosial di Indonesia”. Bab IV ini lebih rinci terdiri dari; bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban penyebarluasan pornografi di media sosial, perspektif viktimologi dalam kajian tentang perlindungan korban, perlindungan hukum

yang diberikan oleh negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

BAB V. Penutup

Bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yaitu rangkuman dari hasil penelitian pada bab masing masing penelitian, dan saran yang berisi pendapat dari penulis untuk dipertimbangkan untuk sesuatu yang lebih baik kedepannya di segala aspek.

